



LAMPIRAN II

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : [@NomorND]

Tanggal : [@TanggalND]



PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI (PTA) 30:

**PENEMPATAN DAN PENGGUNAAN
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)
DALAM RANGKA
PENGELOLAAN KAS NEGARA**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
TIM PENYUSUN	3
A. PENDAHULUAN	1
1. Dasar Hukum.....	1
2. Latar Belakang	1
3. Tujuan	2
4. Ruang Lingkup	2
5. Penjelasan Umum Penempatan dan Penggunaan Uang Negara	2
B. PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENEMPATAN UANG NEGARA	3
1. Gambaran Umum Penempatan Uang Negara.....	3
2. Pengaturan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.....	6
3. Skema dan Pencatatan Transaksi Penempatan Uang Negara dalam rangka Pengelolaan Kelebihan Kas.....	7
4. Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan	12

TIM PENYUSUN
PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI 30
PENEMPATAN DAN PENGGUNAAN SALDO ANGGARAN LEBIH
(SAL) DALAM RANGKA PENGELOLAAN KAS NEGARA

Pengarah :

1. Astera Primanto Bhakti (Direktur Jenderal Perbendaharaan)
2. Chalimah Puji Hastuti (Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan)

Penanggungjawab : Sunaryo (Kepala Subdirektorat Sistem Akuntansi)

Inisiator & Penyunting :

1. Ketua Tim: Wakhid Susilo (Kepala Seksi Sistem Akuntansi Pusat)
2. Anggota Tim:
 - a. Nini Dewi Handayani
 - b. Herry Ardiansyah

Kontributor :

1. Direktur Pengelolaan Kas Negara beserta jajaran
2. Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan beserta jajaran

PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI (PTA) PENEMPATAN UANG NEGARA DALAM RANGKA PENGELOLAAN KAS NEGARA

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.05/2021 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1208);
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 117);
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Strategi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 372);
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 276 Tahun 2025 tentang Penempatan Uang Negara dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi;
- f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 332 Tahun 2025 tentang Penempatan Uang Negara dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi;
- g. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-10/PB/2022 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemindahbukuan Dana Saldo Anggaran Lebih Bendahara Umum Negara serta Formula Perhitungan Jumlah Dana Saldo Anggaran Lebih Bendahara Umum Negara Efisien;
- h. Surat Ketua Komite Kerja KSAP Nomor S-124/K.1/KSAP/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 hal Konsultasi Mengenai Perlakuan Akuntansi atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum.

2. Latar Belakang

- a. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan kebijakan penempatan uang negara sebesar Rp200 triliun (dapat ditambah) pada perbankan umum sebagai bagian dari strategi pengelolaan kas yang bersifat aktif. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan kas pemerintah, mendukung stabilitas sistem keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan likuiditas perbankan.
- b. Dalam rangka melaksanakan pengelolaan kelebihan kas Pemerintah Pusat, Bendahara Umum Negara (BUN) dapat melakukan penempatan uang negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Strategi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas.

3. Tujuan

DJPb mengembangkan sistem akuntansi untuk mencatat transaksi penempatan uang negara yang dituangkan di dalam petunjuk teknis akuntansi dengan tujuan agar:

- Menjadi pedoman bagi unit akuntansi dan pelaporan terkait, dalam melakukan proses akuntansi dan pelaporan atas transaksi penempatan uang negara oleh Bendahara Umum Negara (BUN).
- Menjamin konsistensi penerapan kebijakan akuntansi terhadap kegiatan pengelolaan kelebihan kas pemerintah pusat, khususnya terkait dengan penempatan uang negara pada bank umum.
- Memastikan penyajian informasi dalam laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat maupun Sistem Akuntansi yang berlaku.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam petunjuk teknis ini adalah kebijakan pencatatan akuntansi atas transaksi penempatan Uang Negara pada Bank Umum.

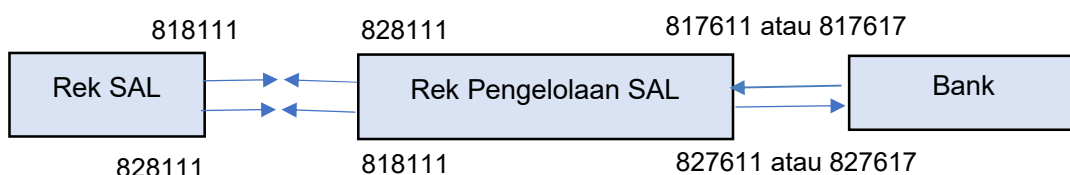
Petunjuk teknis ini melibatkan pencatatan dan penyajian pada 2 (dua) Bagian Anggaran BUN, yakni:

- Bagian Anggaran BUN Akuntansi Pusat (BA BUN 999.00); dan
- Bagian Anggaran BUN Transaksi Khusus (BA BUN 999.99).

5. Penjelasan Umum Penempatan dan Penggunaan Uang Negara

- Penempatan dan penggunaan yang dimaksud dalam petunjuk teknis ini bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL), yaitu akumulasi neto dari SiLPA dan SiKPA tahun-tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
- Dalam rangka pengelolaan SAL, DJPb c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dapat melakukan:
 - pemindahbukuan antar rekening; atau
 - pemindahan dana/Instrumen Keuangan Jangka Pendek.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2024, Penempatan uang negara pada bank umum diatur sebagai berikut:
 - Penempatan uang merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh Kuasa BUN Pusat dalam mengelola kelebihan kas.
 - Bank umum memberikan bunga atau imbal hasil atas penempatan uang negara.
 - Penarikan uang negara dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.05/2021 tentang Pengelolaan SAL, penempatan uang negara dilakukan dengan memindahbukukan dana SAL dari Rekening Lainnya milik BUN yang digunakan untuk menampung SAL (Rekening Lain BI SAL) ke Rekening Lain BI Pengelolaan SAL.
- Alur umum penempatan dan penggunaan SAL dapat dilihat pada gambar berikut:

Alur Penempatan SAL ke Bank Umum Mitra Secara Umum



B. PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENEMPATAN UANG NEGARA

1. Gambaran Umum Penempatan Uang Negara
 - a. Penempatan Uang Negara dilakukan pada bank umum mitra, yaitu:
 - 1) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
 - 2) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
 - 3) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;
 - 4) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
 - 5) PT Bank Syariah Indonesia Tbk; dan
 - 6) Perbankan lainnya sesuai kebijakan pemerintah.
 - b. Penempatan uang dilaksanakan secara bertahap dengan limit kerja pada masing-masing bank adalah sebagai berikut.
 - 1) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah);
 - 2) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah);
 - 3) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp55.000.000.000.000,00 (lima puluh lima triliun rupiah);
 - 4) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebesar Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun rupiah); dan
 - 5) PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah); dan
 - 6) Jumlah lain sesuai kebijakan pemerintah.
 - c. Penempatan uang negara menggunakan mekanisme pemindahbukuan dari RKUN ke Rekening Bank Mitra (tanpa menggunakan DIPA), dengan skema penempatan berupa *Deposit on Call* konvensional/syariah tanpa lelang, jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
 - d. Bank Umum Mitra dilarang menggunakan uang negara dimaksud untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN).
 - e. Selanjutnya untuk pertumbuhan sektor riil pemerintah kembali melakukan penempatan dengan dasar KMK Nomor 332 Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun rupiah);
 - 2) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun rupiah);
 - 3) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp25.000.000.000.000,00 (dua puluh lima triliun rupiah); dan
 - 4) PT Bank DKI sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).Dengan tenor penempatan Uang Negara dilaksanakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang.
2. Pengaturan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

SAP sudah mengatur mengenai bentuk investasi yang dapat dilakukan oleh entitas dalam rangka memperoleh keuntungan. Sejalan dengan hal tersebut, KSAP telah memberikan fatwa/panduan/jawaban atas pertanyaan beberapa permasalahan yang disampaikan oleh pemerintah melalui Surat Ketua Komite Kerja KSAP Nomor S-

124/K.1/KSAP/XII/2025 tanggal 15 Desember 2025 hal Konsultasi Mengenai Perlakuan Akuntansi atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum.

Merujuk kepada hal tersebut, beberapa ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan terkait penempatan uang pada bank umum tersebut adalah sebagai berikut:

PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan

a. Paragraf 49

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

a) kas dan setara kas; b) investasi jangka pendek; c) piutang pajak dan bukan pajak; d) persediaan; e) investasi jangka panjang; f) aset tetap; g) kewajiban jangka pendek; h) kewajiban jangka panjang; i) ekuitas.

b. Paragraf 50

Pos-pos selain yang disebutkan pada paragraf 49 disajikan dalam Neraca jika Standar Akuntansi Pemerintahan mensyaratkan, atau jika penyajian demikian perlu untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas pelaporan.

c. Paragraf 51

Contoh format Neraca disajikan dalam ilustrasi PSAP 01.A dan 26 01.B Standar ini. Ilustrasi hanya merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah menggambarkan penerapan standar untuk membantu dalam pelaporan keuangan.

d. Paragraf 52

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini: a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset; b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan; c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

e. Paragraf 53

Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-kadang diukur dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan.

f. Paragraf 54

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- 1) diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- 2) berupa kas dan setara kas.

Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

g. Paragraf 55

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan.

Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan

dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

PSAP 03 – Laporan Arus Kas

a. Paragraf 9

Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas.

b. Paragraf 10

Setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan.

Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

c. Paragraf 11

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

d. Paragraf 27

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

e. Paragraf 28

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

f. Paragraf 29

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari: (a) Penjualan Aset Tetap; (b) Penjualan Aset Lainnya; (c) Pencairan Dana Cadangan; (d) Penerimaan dari Divestasi; (e) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

g. Paragraf 30

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari: (a) Perolehan Aset Tetap; (b) Perolehan Aset Lainnya; (c) Pembentukan Dana Cadangan; (d) Penyertaan Modal Pemerintah; (e) Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.

PSAP 06 Akuntansi Investasi (Revisi)

a. Paragraf 06: Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

b. Paragraf 09: Investasi pemerintah diklasifikasi menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.

c. Paragraf 10: Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 1) Dapat segera diperjualbelikan secara bebas/dicairkan;
- 2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan membeli investasi tersebut apabila berlebih kas, untuk meningkatkan produktivitas aset; dan

3) Berisiko rendah.

d. Paragraf 11

Jenis investasi yang tidak termasuk dalam kelompok investasi jangka pendek antara lain adalah:

- 1) Investasi yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga saham untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha;
- 2) Investasi yang dibeli pemerintah untuk tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah;
- 3) Investasi yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

e. Paragraf 12

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain:

- 1) Deposito berjangka waktu lebih dari tiga sampai dengan dua belas bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);
- 2) Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
- 3) Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca;
- 4) Reksa dana;

f. Paragraf 13

Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud berinvestasi, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

g. Paragraf 23

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

h. Paragraf 24

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

i. Paragraf 25

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

j. Paragraf 42

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito dan bunga obligasi, yang telah menjadi hak pemerintah diakui sebagai piutang hasil investasi pada neraca dan pendapatan hasil investasi pada

laporan operasional.

Penerimaan hasil investasi akan diakui sebagai pengurang piutang hasil investasi pada saat kas diterima. Hasil investasi yang diterima tunai akan diakui sebagai pendapatan hasil investasi pada laporan realisasi anggaran.

PSAP 12 Laporan Operasional

a. Paragraf 8

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Paragraf 19

Pendapatan-LO diakui pada saat: (a) Timbulnya hak atas pendapatan; (b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

c. Paragraf 21

Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

3. Skema dan Pencatatan Transaksi Penempatan Uang Negara dalam rangka Pengelolaan Kelebihan Kas

a. Penempatan Dana pada Bank Umum

Dana SAL BUN yang ditempatkan pada Penempatan di Bank Umum/Setara Kas maupun Investasi Jangka Pendek dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari Rekening Lain BI SAL ke Rekening Lain BI Pengelolaan SAL dan selanjutnya diteruskan ke Rekening penempatan di bank mitra.

Atas transaksi penempatan uang tersebut dilakukan pencatatan jurnal pada Buku Besar Akrua sebagai berikut:

- 1) Jurnal Kas keluar dari Rekening Lain BI SAL ke Rekening Lain BI Pengelolaan SAL pada Kuasa BUN Pusat (BA 999.00)

Buku Besar Akrua				LK	Buku Besar Kas				LK
Dr	111511	Kas dalam Transito - BUN	-		Dr	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank		LAK
Cr	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	-		Cr	111113	Kas di Rekening SAL		NRC
Dr	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	-						
Cr	111113	Kas di Rekening SAL	NRC						

- 2) Jurnal Kas diterima di Rekening Lain BI Pengelolaan SAL dari Rekening Lain BI SAL pada Kuasa BUN Pusat (BA 999.00)

Buku Besar Akrua			LK	Buku Besar Kas			LK
Dr	111161	Kas di Rekening Lain BI Pengelolaan SAL	NRC	Dr	111161	Kas di Rekening Lain BI Pengelolaan SAL	NRC
Cr	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	-	Cr	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	LAK
Dr	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	-				
Cr	111511	Kas dalam Transito - BUN	-				

- 3) Jurnal pemindahan dana dari Rekening Lain BI Pengelolaan SAL dalam rangka penempatan pada Bank Umum dalam bentuk Penempatan di Bank Umum/Setara Kas atau Investasi Jangka Pendek pada Kuasa BUN Pusat (BA 999.00)

Buku Besar Akrua			LK	Buku Besar Kas			LK
Dr	827611/ 827617*	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Setara Kas di Bank Umum dalam rupiah atau Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka transaksi penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dalam rupiah	-	Dr	827611/ 827617*	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Setara Kas di Bank Umum dalam rupiah atau Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka transaksi penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dalam rupiah	LAK
Cr	111161	Kas di Rekening Lain BI Pengelolaan SAL	NRC	Cr	111161	Kas di Rekening Lain BI Pengelolaan SAL	NRC
Dr	111812/ 113111	Penempatan di Bank Umum atau Investasi dalam Deposito	NRC				

		Jangka Pendek					
Cr	827611/ 827617*	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Setara Kas di Bank Umum dalam rupiah atau Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka transaksi penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dalam rupiah	-				

Catatan: Akun 827617 disajikan dalam LAK pada Aktivitas Investasi, sedangkan akun 827611 disajikan pada Aktivitas Transitoris.

b. Penarikan Dana Penempatan pada Bank Umum

- 1) Jurnal pemindahan dana ke Rekening Lain BI Pengelolaan SAL dalam rangka penarikan Penempatan di Bank Umum/Setara Kas atau Investasi Jangka Pendek pada Bank Umum pada Kuasa BUN Pusat (BA 999.00)

Buku Besar Akrua			LK	Buku Besar Kas			LK
Dr	111161	Kas di Rekening Lain BI Pengelolaan SAL	NRC	Dr	111161	Kas di Rekening Lain BI Pengelolaan SAL	NRC
Cr	817611/ 817617*	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Setara Kas di Bank Umum dalam rupiah atau Penerimaan Non Anggaran dalam rangka transaksi penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dalam rupiah	-	Cr	817611/ 817617*	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Setara Kas di Bank Umum dalam rupiah atau Penerimaan Non Anggaran dalam rangka transaksi penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dalam rupiah	LAK
Dr	817611/ 817617*	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka	-	Dr	817611/ 817617*	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka	LAK

		Transaksi Penempatan Setara Kas di Bank Umum dalam rupiah atau Penerimaan Non Anggaran dalam rangka transaksi penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dalam rupiah				Transaksi Penempatan Setara Kas di Bank Umum dalam rupiah atau Penerimaan Non Anggaran dalam rangka transaksi penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dalam rupiah	
Cr	111812/ 113111	Penempatan di Bank Umum atau Investasi dalam Deposito Jangka Pendek	NRC				

Catatan: Akun 817617 disajikan dalam LAK pada Aktivitas Investasi, sedangkan akun 817611 disajikan pada Aktivitas Transitoris.

- 2) Jurnal Kas keluar dari Rekening Lain BI Pengelolaan SAL ke Rekening Lain BI SAL pada Kuasa BUN Pusat (BA 999.00)

Buku Besar Akrua			LK	Buku Besar Kas			LK
Dr	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	-	Dr	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	LAK
Cr	111161	Kas di Rekening Lain BI Pengelolaan SAL	NRC	Cr	111161	Kas di Rekening Lain BI Pengelolaan SAL	NRC
Dr	111511	Kas dalam Transito - BUN	-				
Cr	828111	Pengeluaran Kiriman Uang antar Rekening Bank	-				

- 3) Jurnal Kas diterima di Rekening Lain BI SAL dari Rekening Lain BI Pengelolaan SAL ke pada Kuasa BUN Pusat (BA 999.00)

Buku Besar Akrua			LK	Buku Besar Kas			LK
Dr	111113	Kas di Rekening SAL	NRC	Dr	111113	Kas di Rekening SAL	NRC
Cr	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar	-	Cr	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	LAK

		Rekening Bank					
Dr	818111	Penerimaan Kiriman Uang antar Rekening Bank	-				
Cr	111511	Kas dalam Transito - BUN	-				

c. Penyajian pada Neraca

Penempatan uang negara menggunakan mekanisme pemindahbukuan dari RKUN ke Rekening Bank Mitra (tanpa menggunakan DIPA), dengan skema penempatan berupa *Deposit on Call* baik konvensional maupun syariah sepanjang memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 1) Dapat segera diperjualbelikan secara bebas/dicairkan;
- 2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan membeli investasi tersebut apabila berlebih kas, untuk meningkatkan produktivitas aset; dan
- 3) Berisiko rendah.

dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai Investasi Jangka Pendek.

Sedangkan apabila penempatan uang negara tersebut dengan ketentuan yang sama memiliki karakteristik:

- 1) Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.
- 2) Dapat segera diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan.

dengan masa jatuh 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dicatat sebagai Setara Kas.

d. Penyajian pada Laporan Arus Kas

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang **tidak termasuk dalam setara kas**.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Berkenaan dengan hal tersebut maka:

- 1) Untuk perolehan investasi yang masuk dalam Setara Kas maka untuk penerimaan dan pengeluaran kas bruto disajikan **dalam aktivitas transitoris**; dan
- 2) Untuk perolehan investasi yang masuk dalam Investasi Jangka Pendek, maka untuk penerimaan dan pengeluaran kas bruto disajikan **dalam aktivitas investasi**.

e. Penyajian pada Laporan Perubahan SAL

Dalam PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan pada paragraf 41 diatur bahwa Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: a) Saldo Anggaran Lebih awal; b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan e) Lain-lain; f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Memperhatikan bahwa transaksi penempatan dana dimaksud dilakukan dalam rangka manajemen pengelolaan kas pemerintah oleh Bendahara Umum Negara yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan anggaran, yang tidak menggunakan dasar alokasi anggaran berupa DIPA, dan dalam transaksinya menggunakan akun non anggaran (meskipun dalam aktivitas pada LAK masuk ke dalam aktivitas investasi), **namun atas transaksi penempatan pada Bank tidak masuk ke dalam penggunaan SAL/SiLPA/koreksi/Lain-lain dan saldo dananya disajikan sebagai bagian dari Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Laporan Perubahan SAL.**

f. Remunerasi, Jasa Giro, dan Bagi/Hasil

Remunerasi, jasa giro, dan bagi hasil atas penempatan pada Instrumen Keuangan Jangka Pendek disetorkan melalui MPN melalui Rekening CA/SubRKUN) sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah:

1) Kuasa BUN Pusat (999.00)

Buku Besar Akrua			LK	Buku Besar Kas			LK
Dr	111422	Kas di Rekening Penerimaan	NRC	Dr	111422	Kas di Rekening Penerimaan	NRC
Cr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	LPE	Cr	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	-

2) KPA BUN Transaksi Khusus (999.99)

Buku Besar Akrua			LK	Buku Besar Kas			LK
Dr	313121	Diterima dari Entitas Lain	LPE	Dr	313121	Diterima dari Entitas Lain	-
Cr	425772	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum	LO	Cr	425772	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum	LRA

4. Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, UAKPA BUN Pusat perlu mengungkapkan informasi transaksi penempatan uang pada Bank Umum tersebut pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Beberapa hal yang perlu diungkapkan (dengan tetap memperhatikan pertimbangan materialitas) antara lain:

a. Jenis-jenis penempatan yang masuk ke dalam Setara Kas dan Investasi Jangka

Pendek pada Neraca;

- b. Aktivitas Transitoris pada Laporan Arus Kas untuk perolehan penempatan uang pada Bank dengan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan;
- c. Aktivitas Investasi pada Laporan Arus Kas untuk perolehan penempatan uang pada Bank dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
- d. Rincian atas Saldo akhir SAL Pemerintah pada Laporan Perubahan SAL terdiri dari berbagai kas pemerintah di rekening kas negara, setara kas dan/atau investasi jangka pendek beserta nilai dari masing-masing komponen.

Pengungkapan pada LKPP dapat dibuat lebih fleksibel sesuai kebutuhan, mengingat LKPP menyajikan seluruh transaksi pemerintah pusat dengan cakupan yang luas dan informasi yang disajikan digunakan untuk pertanggungjawaban ke Dewan Perwakilan Rakyat.

1. Ilustrasi Transaksi Laporan Keuangan

a. Laporan Keuangan pada UAKBUN Pusat pada BABUN 999.00

NERACA
TINGKAT UAKBUN Pusat
Per

Uraian	Jumlah
ASET	XXXXXX
Aset Lancar	XXXXXX
Kas dan Setara Kas	XXXXXX
<i>*Penempatan di Bank Umum</i>	XXXXXX
Investasi Jangka Pendek	XXXXXX
<i>*Investasi Jangka Pendek</i>	XXXXXX
KEWAJIBAN	XXXXXX
EKUITAS	XXXXXX
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	XXXXXX

LAPORAN ARUS KAS TINGKAT KUASA BUN PUSAT

Untuk periode yang berakhir sampai dengan

Uraian	Jumlah
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	xxxxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	xxxxx
PENGELUARAN INVESTASI PEMERINTAH	
<i>*Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka transaksi penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dalam rupiah</i>	xxxxx
PENERIMAAN INVESTASI PEMERINTAH	
<i>*Penerimaan Non Anggaran dalam rangka transaksi penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dalam rupiah</i>	Xxxxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	xxxxx
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	xxxxx
PENERIMAAN TRANSITO	xxxxxx
<i>*Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Setara Kas di Bank Umum dalam rupiah</i>	xxxxxx
PENGELUARAN TRANSITO	xxxxxx
<i>*Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Setara Kas di Bank Umum dalam rupiah</i>	xxxxxx
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS	xxxxxx
SALDO AWAL KAS	xxxxxx
.....	
SALDO AKHIR KAS	xxxxxx

b. Laporan Keuangan pada UAKPA BUN Transaksi Khusus (999.99)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TINGKAT UAKPA pada BABUN 999.99**

Untuk periode yang berakhir sampai dengan

Uraian	Jumlah
PENDAPATAN	xxxxx
PENDAPATAN BUKAN PAJAK	xxxxx
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxxxx
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	xxxxx
<i>*Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum</i>	
BELANJA	xxxxx
BELANJA BARANG	xxxxx
BELANJA MODAL	xxxxx
SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN	xxxxx
PEMBIAYAAN	xxxxx
SILPA/SIKPA	xxxxx

LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT UAKPA

Untuk periode yang berakhir sampai dengan

Uraian	Jumlah
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN	xxxxx
PENDAPATAN BUKAN PAJAK	xxxxx
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxxxx
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	xxxxx
<i>*Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum</i>	xxxxx
BELANJA	xxxxx
BELANJA BARANG	xxxxx
BELANJA MODAL	xxxxx
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	xxxxx
KEGIATAN OPERASIONAL	xxxxx
PENDAPATAN	xxxxx
PENDAPATAN KEGIATAN NON OPERASIONAL	xxxxx
Pendapatan Kegiatan non Operasional	xxxxx
BEBAN	xxxxx
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	xxxxx
SURPLUS (DEFISIT)	xxxxx

A. Lampiran

1. Penggunaan Akun Dalam Transaksi Penempatan pada Bank Umum

a. Akun Penempatan di Bank Umum

Kode Akun	Uraian	Keterangan
111	Kas dan Setara Kas	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
1118	Kas Lainnya dan Setara Kas	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
11181	Setara Kas	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
111812	Penempatan di Bank Umum	Kode Akun dan Uraian Akun Lama

b. Akun Investasi Jangka Pendek

Kode Akun	Uraian	Keterangan
113	Investasi Jangka Pendek	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
1131	Investasi dalam Deposito	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
11311	Investasi dalam Deposito	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
113111	Investasi dalam Deposito Jangka Pendek	Kode Akun dan Uraian Akun Lama

c. Akun Pengeluaran Non Anggaran Dalam Rangka Transaksi Penempatan

Kode Akun	Uraian	Keterangan
827	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	Kode Akun dan Uraian Akun Lama

8276	Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
8276	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum I	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
827611	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Setara Kas di Bank Umum dalam rupiah	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
827617	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka transaksi penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dalam rupiah	Kode Akun dan Uraian Akun Lama

d. Akun Penerimaan Non Anggaran Dalam Rangka Transaksi Penempatan

Kode Akun	Uraian	Keterangan
817	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
8176	Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
8176	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan di Bank Umum I	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
817611	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Setara Kas di Bank Umum dalam rupiah	Kode Akun dan Uraian Akun Lama
817617	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka transaksi penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dalam rupiah	Kode Akun dan Uraian Akun Lama

2. Setup SLA Mapping Akun Transaksi Penempatan Uang pada Bank Umum

comment	enabled flag	kode akun	desc akun	akun sla	desc akun sla	BUDGETING_FLAG	POSTING_FLAG	ACCOUNT_TYPE
ND Pindah Buku/BAT	Y	827611	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Setara Kas di Bank Umum dalam rupiah	111812	Penempatan di Bank Umum	N	Y	E
ND Pindah Buku/BAT	Y	817611	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Setara Kas di Bank Umum dalam rupiah	111812	Penempatan di Bank Umum	N	Y	R
ND Pindah Buku/BAT	Y	827617	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka transaksi penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dalam rupiah	113111	Investasi dalam Deposito Jangka Pendek	N	Y	E
ND Pindah Buku/BAT	Y	817617	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka transaksi penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dalam rupiah	113111	Investasi dalam Deposito Jangka Pendek	N	Y	R

3. Penyesuaian Rowset Laporan Arus Kas

KODE AKUN	NAMA AKUN	ROWSET SEMULA	ROWSET MENJADI
817616	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dari Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN <i>Non Public Goods</i>	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris – Penerimaan Transito	Arus Kas dari Aktivitas Investasi – Penerimaan Investasi Pemerintah
817617	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dalam Rupiah	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris – Penerimaan Transito	Arus Kas dari Aktivitas Investasi – Penerimaan Investasi Pemerintah
817619	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dalam Valuta Asing Lainnya	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris – Penerimaan Transito	Arus Kas dari Aktivitas Investasi – Penerimaan Investasi Pemerintah
817692	Penerimaan Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dari Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN <i>Public Goods</i>	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris – Penerimaan Transito	Arus Kas dari Aktivitas Investasi – Penerimaan Investasi Pemerintah
827616	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dari Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN <i>Non Public Goods</i>	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris –Pengeluaran Transito	Arus Kas dari Aktivitas Investasi – Pengeluaran Investasi Pemerintah
827617	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka transaksi penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dalam rupiah	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris –Pengeluaran Transito	Arus Kas dari Aktivitas Investasi – Pengeluaran Investasi Pemerintah
827619	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka transaksi penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dalam Valuta Asing Lainnya	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris –Pengeluaran Transito	Arus Kas dari Aktivitas Investasi – Pengeluaran Investasi Pemerintah
827692	Pengeluaran Non Anggaran dalam rangka Transaksi Penempatan Investasi Jangka Pendek di Bank Umum dari Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN <i>Public Goods</i>	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris –Pengeluaran Transito	Arus Kas dari Aktivitas Investasi – Pengeluaran Investasi Pemerintah